



KEPUTUSAN KONGRES GABSI XXV/2018

Nomor : 02/GABSI/XII/2018

Tentang

PENGESAHAN TATA CARA DAN TATA TERTIB

KONGRES GABSI XXV TAHUN 2018

- Menimbang : Bahwa untuk dapat terlaksananya rapat-rapat dalam Kongres Gabsi XXV tahun 2018 dengan tertib dan terarah, dipandang perlu untuk menetapkan dan memberlakukan tata cara dan tata tertib kongres dimaksud.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PB Gabsi
2. Keputusan – Keputusan Kongres Gabsi tahun 2014
3. Keputusan – Keputusan Mukernas Gabsi tahun 2016
4. Sambutan Ketua Umum PB Gabsi
- Memperhatikan : Hasil penelaahan dan saran-saran seluruh peserta Kongres Gabsi XXV tahun 2018 terhadap rancangan Tata Cara dan Tata Tertib Sidang dalam Rapat Pleno.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mensahkan dan memberlakukan tata tertib dan acara sidang Kongres Gabsi XXV tahun 2018 yang secara langsung dan terinci sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Pimpinan Sidang terpilih untuk melaksanakan dan memberlakukan tata tertib dan acara sebagaimana dimaksud pada



Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) Indonesian Contract Bridge Association (ICBA)

Postal Address: Wisma Buncit Asri No. 20, Mampang Prapatan XV Jakarta Selatan 12760

Phone : +62(0)816790855

Email: icbageneralsecretary@gmail.com



ketetapan pertemuan tersebut di atas selama Kongres Gabsi XXV tahun 2018.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 6 Desember 2018

Kongres Gabsi XXV Tahun 2018

Sekjen PB

Selaku Pimpinan Sid

dr. Hartono, M

